



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : I NYOMAN SUDANA ;-----
Tempat lahir : Denpasar ;-----
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 22 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pulau Saelus II No. 29 Kec. Densel Kotamadya Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditahan sejak 13 Desember 2011 sampai dengan sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SUDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN SUDANA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;-----

 - 3 (tiga) lembar kertas kecil yang berisi catatan nomor-nomor togel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah

bulpoint ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). ;-----

2

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 09 Pebruari 2012, No. Reg.Perk,PDM : 0143/Denpa.KTB/02/2012, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

III. DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia teradakwa I NYOMAN SUDANA pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas, bertempat di rumah terdakwa dimjalan Pulau Saelus II No. 29 Kotamadya Denpasar setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi nomor TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi masyarakat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polresta Denpasar yaitu saksi Heru Prasetyo, saksi Kuswoyo dan saksi I Komang Ariana karena menjual nomor togel jenis TSSM sekitar rumah terdakwa dan yang ingin memesan nomor togel jenis TSSM sekitar rumah terdakwa dan yang ingin memesan nomor togel TSSM memesan nomor togel Via SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dengan nomor 087862736322 ;-----
- Bahwa bagi pembeli yang memasang nomor judi togel TSSM tidak terdakwa berikan tanda bukti nomor –nomor yang di pasang dan nomor – nomor pesanan togel tersebut langsung terdakwa kirim Via SMS ke nomor Hand Phone Made Hendrawan als. Tangkas sebesar 25 % dari penjualan sedangkan nomor – nomor yang keluar diberitahuka oleh Made Hendrawan Als. Tangkas via SMS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang boleh di pasang oleh pemain yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menjual nomor TSSM sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pada saat itu yang membeli adalah Edi membeli kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000,- dan terdakwa sebagai pengecer togel baru sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan untuk pengundi nomor yang dilakukan setiap hari minggu, senin, rabu, khamis dan sabtu ;-----

Bahwa untuk menentukan kalah dan menang permainan judi TSSM tersebut yaitu apabila nomor yang keluar setiap periode cocok dengan nomor yang dibeli maka yang membeli nomor tersebut dinyatakan menang dan memperoleh imbalan sesuai dengan

3

jumlah taruhan yaitu untuk 2 (dua) angka memperoleh imbalan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka memperoleh Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok dinyatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Bandar ;

- Bahwa yang membeli yaitu Gus Palit yaitu nomor 52 x 5, yan teguh nomor yang dibeli 2950 x 3, 2951 x 3, 950 x 3, 951 x 3, 50 x 3, 901 x 1, 980 x 1, 801 x 1, 01 x 2, dan Dena 21 x 5, 24 x 5, 81 x 5, 7202 x 1 tidak terdakwa berikan tanda bukti pembelian sudah tercatat dalam Hand Phone terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat omset setiap kali penjualan yaitu sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak dapat ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual judi togel jenis TSSM ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp ,3 (tiga) lembar kertas yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah bulpoint, 4 (empat) buah paito, 1 (satu) buku berisi orak-orek bon togel, uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat sembilan ribu rupiah) kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo. Pasal 2 Undang-undang R.I. No 7 Tahun 1974 tentang perjudian. -----

----- **ATAU** ; -----

KEDUA :

----- Bahwa ia teradakwa I NYOMAN SUDANA pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas, bertempat di rumah terdakwa dimjalan Pulau Saelus II No. 29 Kotamadya Denpasar setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan



putusan Mahkamah Agung tidak dapat digugat.

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi masyarakat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polresta Denpasar yaitu saksi Heru Prasetyo, saksi Kuswoyo dan saksi I Komang Ariana karena menjual nomor togel jenis TSSM sekitar rumah terdakwa dan yang ingin memesan nomor togel jenis TSSM sekitar rumah terdakwa dan yang ingin memesan nomor togel TSSM memesan nomor

togel Via SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dengan nomor 087862736322 ;-----

- Bahwa untuk menentukan kalah dan menang permainan judi TSSM tersebut yaitu apabila nomor yang keluar setiap periode cocok dengan nomor yang dibeli maka yang membeli nomor tersebut dinyatakan menang dan memperoleh imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 2 (dua) angka memperoleh imbalan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka memperoleh Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok dinyatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Bandar ;

- Bahwa yang membeli yaitu Gus Palit yaitu nomor 52 x 5, yan teguh nomor yang dibeli 2950 x 3, 2951 x 3, 950 x 3, 951 x 3, 50 x 3, 901 x 1, 980 x 1, 801 x 1, 01 x 2, dan Dena 21 x 5, 24 x 5, 81 x 5, 7202 x 1 tidak terdakwa berikan tanda bukti pembelian sudah tercatat dalam Hand Phone terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat omset setiap kali penjualan yaitu sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang berwajib untuk menjual judi togel jenis TSSM dan

terdakwa menjual nomor togel adalah untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp ,3 (tiga) lembar kertas yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah bulpoint,4 (empat) buah paito, 1 (satu) buku berisi orak-orek bon togel, uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat sembilan ribu rupiah) kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksa lebih lanjut ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke- KUHP yo. Pasal 2 Undang-undang R.I. No 7 Tahun 1974 tentang perjudian. -----

5

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;-----

- 3 (tiga) lembar kertas kecil yang berisi catatan nomor-nomor togel ;-----
- 1 (satu) buah bulpoint ;-----

- Uang sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1.Saksi : HERU PRASETYA : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik benar ; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 15.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan pulau Saelus II No. 29 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar ada yang menjual kupon Togel jenis TSM ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Komang Ariana dan saksi Kuswoyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa dalam penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 3 (tiga) lembar kertas kecil yang berisi catatan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah bulpoint, Uang sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-----

- Bahwa setiap nomor pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau 2 (dua) nomor angka keluar maka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 25 % dari hasil penjualan;-----
- Bahwa saksi I Made Hendrawan Als Tangkas yang langsung mengambil hasil penjualandari terdakwa;-----

2. Saksi : I KOMANG ARIANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik benar ;-----

6

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 15.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan pulau Saelus II No. 29 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar ada yang menjual kupon Togel jenis TSM ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Heru Prasetyo dan saksi Kuswoyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa dalam penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 3 (tiga) lembar kertas kecil yang berisi catatan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah bulpoint, Uang sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setiap nomor pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau 2 (dua) nomor angka keluar maka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 25 % dari hasil penjualan ;-----
- Bahwa saksi I Made Hendrawan Als Tangkas yang langsung mengambil hasil penjualandari terdakwa ;-----

3. Saksi : I MADE HENDRAWAN Als. MADE TANGKAS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah dipenyidik benar ; -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 15.30 wita dilakukan penangkapan di rumah terdakwa di jalan pulau Saelus II No. 29 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ; -
- Bahwa terdakwa adalah anak saksi sebagai pengecer baru selama 2 (dua) bulan dan saksi berikan komisi 25 % ; -----
- Bahwa saksi menerima pengiriman nomor - nomor pasangan dari terdakwa sekitar jam 17.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita ; -----
- Bahwa setiap nomor pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau 2 (dua) nomor angka keluar maka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

7

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 15.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan pulau Saelus II No. 29 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar karena terdakwa sebagai pengecer menjual kupon Togel jenis TSM ; -----
- Bahwa cara terdakwa berjualan judi togel dengan cara orang yang datang kepada terdakwa dan ada orang yang membeli lewat via SMS ; -----
- Bahwa setiap nomor pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau 2 (dua) nomor angka keluar maka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tanpa ada ijin dari yang berwajib ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 15.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan pulau Saelus II No. 29 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar karena terdakwa sebagai pengecer menjual kupon Togel jenis TSM ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan diperdangan ;-----
 - Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

8

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :--1. Unsur barang siapa ;-----2. Unsur Dengan tidak tanpa hak ; -----

- . Unsur Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi ;-----
- . Unsur turut campur dalam usaha judi ;-----

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas adalah I Nyoman Sudana yang diajukan kedepan persidangan dan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu 39 tahun sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan terdakwa tidak terganggu ingatannya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;-----

Ad.2. Unsur Dengan tidak tanpa hak :

Unsur ini dapat dibuktikan dari fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ;---

Alat bukti keterangan saksi Heru Prasetro, saksi Kuswoyo, saksi I Komang Ariana , saksi I Made Hendrawan Als. Tangkas dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari : hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 15.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan pulau Saelus II No. 29 Seseetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;-----

9

Ad.3. Unsur Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi ;-----

Yang dimaksud dengan unsure dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi terdakwa telah menjual kupon togel jenis TSM yang sifatnya untung –untungan dan untuk setiap nomor pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau 2 (dua) nomor angka keluar maka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;-----

4. Unsur turut campur dalam usaha judi ;-----

Yang dimaksud dengan unsure turut campur dalam usaha judi bahwa terdakwa I NYOMAN SUDANA menjual kupon judi togel jenis TSM yang setiap pembukaannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari minggu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan uang hasil dari penjualan kupon judi togel jenis TSSM ini disetorkan kepada I Made Hendrawan als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mengecer diberikan komisi sebesar 25 % dari hasil

penjualan ;--

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

10

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah memberantas berbagai bentuk jenis perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUDANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUDANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;-----
 - (tiga) lembar kertas kecil yang berisi catatan nomor –nomor togel ;-----
 - (satu) buah bulpoin ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Uang sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-----Dirampas untuk Negara ;-----

11

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 15 MARET 2012**, oleh kami ; HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum, dan NURSYAM, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGUNG BAGUS KUSIMANTARA. SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.Mum. HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. _____

2. NURSYAM, SH.Mum

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 15 MARET 2012, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 MARET 2012, Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)